



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 100.3.3.1/K. 199/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN PENILAI SEKOLAH ADIWIYATA
TINGKAT PROVINSI, NASIONAL DAN MANDIRI
DI LINGKUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang ditindaklanjuti pelaksanaannya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di antaranya melalui langkah-langkah pengelolaan lingkungan hidup, pengawasan dan penegakan hukum, serta edukasi publik atau pendidikan lingkungan hidup bagi masyarakat;
- b. bahwa guna meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terutama generasi muda mengenai pentingnya menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam kerangka pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, pemerintah mencanangkan program Adiwiyata yang bertujuan untuk mendorong terbentuknya gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Pembina dan Penilai Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi, Nasional dan Mandiri di Lingkungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dengan menetapkannya dalam Keputusan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/Setjen/Kum.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/Setjen/Kum.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 Nomor 9);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Kepala Badan Penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor P.1/P2SDM/SET.11/SDM.2/6/2022 tentang Tata Cara Penilaian Calon Sekolah Adiwiyata terutama pada Bab IV, Pasal 22-25 Perihal Perpanjangan Sekolah Adiwiyata;
 2. Nota Kesepahaman antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, dan Kementerian Agama Republik Indonesia, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor PKS.5/MENLHK/SETJEN/SET.1/5/2022 dan Nomor 05/V/NK/2022 dan Nomor 10 Tahun 2022 dan Nomor 420/2953/SJ.

3. Nota Kesepahaman antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, dan Kementerian Agama Republik Indonesia, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor PKS.5/MENLHK/SETJEN/SET.1/5/2022 dan Nomor 05/V/NK/2022 dan Nomor 10 Tahun 2022 dan Nomor 420/2953/SJ.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pembina dan Penilai Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi, Nasional dan Mandiri di Lingkungan Provinsi Kalimantan Timur, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. melakukan pembinaan kepada Tim Pembina Adiwiyata Kabupaten/Kota;
 - b. melakukan pembinaan terhadap Calon Sekolah Adiwiyata dan Sekolah Adiwiyata Provinsi, Adiwiyata Nasional dan Adiwiyata Mandiri serta Sekolah Adiwiyata yang akan melakukan perpanjangan penghargaan sebagai Sekolah Adiwiyata Provinsi di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata;
 - c. melakukan koordinasi dengan instansi teknis terkait untuk mendorong suksesnya pelaksanaan Program Adiwiyata di Provinsi Kalimantan Timur;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi program pembinaan sekolah adiwiyata di Provinsi Kalimantan Timur;
 - e. menerima usulan Calon Sekolah Adiwiyata dan usulan perpanjangan penghargaan sebagai Sekolah Adiwiyata Provinsi yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota se- Kalimantan Timur;
 - f. melakukan penilaian terhadap Calon Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi, Nasional dan Mandiri di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 serta perpanjangan penghargaan sebagai Sekolah Adiwiyata Provinsi sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata;
 - g. merekomendasikan Calon Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi, Nasional dan Mandiri di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 serta perpanjangan penghargaan sebagai Sekolah Adiwiyata Provinsi kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan hasil penilaian Tim untuk ditetapkan sebagai Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 oleh Gubernur; dan

- h. merekomendasikan Calon Sekolah Adiwiyata Nasional dan Calon Sekolah Adiwiyata Mandiri tahun 2023 serta perpanjangan penghargaan sebagai Sekolah Adiwiyata Provinsi kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur untuk selanjutnya diusulkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

- KETIGA : Tim tersebut dalam melaksanakan tugas harus senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan bertanggungjawab kepada Gubernur Kalimantan Timur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 16 Maret 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda; dan
4. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH PROV.KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



[Handwritten Signature]
SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 100.3.3.1/K. 199 /2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBINA DAN PENILAI SEKOLAH
ADIWIYATA TINGKAT PROVINSI,
NASIONAL DAN MANDIRI
DI LINGKUNGAN PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TAHUN
2023

SUSUNAN PERSONIL TIM PEMBINA DAN PENILAI SEKOLAH ADIWIYATA
TINGKAT PROVINSI, NASIONAL DAN MANDIRI DI LINGKUNGAN PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023

- Pengarah : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur
- Penanggung Jawab : Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur
- Ketua : Penyuluh Lingkungan Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur
- Anggota : 1. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Atas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur
2. Sekretaris Kelompok Kerja Pengawas Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur
3. Wakil Dekan II Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Samarinda
4. Kepala Bagian Akademik, Kurikulum dan Kemahasiswaan, Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur
5. Abdul Yamin, ST (Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur)
6. Agus Priowidodo Saputra, SE (Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur)
7. Fitriani, S.Sos (Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur)

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH PROV.KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009